



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DENGAN
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
LANGGANAN LAYANAN *GRAB FOR BUSINESS*
DI LINGKUP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

**NOMOR : 5/PKS/INFRA/VII/2025
NOMOR : GTI/PKS/2025-05/24110**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANTONIUS LAMBOK SIHOMBING** : selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang beralamat di Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ROY NUGROHO**

: selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023 dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia, berkedudukan di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak Kota ADM, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, layanan pengadaan, pengelolaan

- keuangan, serta pengelolaan kearsipan dan persuratan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perseroan terbatas yang menyediakan aplikasi ponsel pintar, yaitu Grab, yang mencocokkan (a) permintaan konsumen dan (b) penyediaan jasa transportasi oleh penyedia angkutan taksi, angkutan sewa, ataupun kendaraan bermotor lain yang dimiliki oleh rekanannya sesuai dengan izin yang dimilikinya;
 - c. **PIHAK KESATU** membutuhkan jasa layanan Grab untuk menunjang kegiatan operasionalnya, yang salah satunya adalah kebutuhan akan layanan-layanan yang disediakan dalam Aplikasi Grab bagi Pengguna Resmi **PIHAK KESATU** berupa fasilitas portal "*Grab for Business*".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Langganan Layanan *Grab for Business* di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

- (1) *Debit Note* adalah salah satu metode pembayaran atas langganan layanan portal *Grab for Business* yang ditagihkan kepada **PIHAK KESATU** setiap bulannya.
- (2) *GrabFood* adalah layanan pesan antar makanan menggunakan jasa yang disediakan oleh mitra yang terdaftar pada **PIHAK KEDUA** dan/atau afiliasinya.
- (3) *GrabMart* adalah layanan pengiriman barang kebutuhan sehari-hari yang disediakan oleh mitra yang terdaftar pada **PIHAK KEDUA** dan/atau afiliasinya.
- (4) Pengguna Resmi adalah pengguna yang dapat menggunakan layanan *Grab for Business* dalam hal ini yaitu Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Kewilayahan dan orang yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** untuk mengelola portal *Grab for Business*.

- (5) Portal *Grab for Business* adalah sebuah platform digital terpadu yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang dapat digunakan oleh Pengguna Resmi untuk melakukan pengelolaan dan pemesanan layanan Grab, termasuk layanan *Grab Food* dan *Grab Mart*.
- (6) *Reimbursement* adalah pembayaran yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** kepada Mitra terhadap pemesanan layanan *GrabFood* dan *GrabMart* yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** melalui Pengguna Resmi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup layanan *Grab for Business* dalam Perjanjian ini meliputi *GrabFood* dan *GrabMart*.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai 31 Desember 2025.
- (2) Layanan *Grab for Business* dapat digunakan oleh **PIHAK KESATU** sejak tanggal terdaftarnya akun **PIHAK KESATU** pada Portal *Grab for Business*.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri dan diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. memperoleh layanan *Grab for Business* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 selama jangka waktu Perjanjian;
 - b. mendapatkan tagihan yang akan dikirimkan setiap 2 (dua) minggu sekali dengan periode tanggal 1–15 dan 16 –30 setiap bulannya;
 - c. mendapatkan peringatan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembayaran tagihan apabila melewati periode yang telah ditentukan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tagihan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan pembayaran diterima oleh **PIHAK KESATU** melalui metode pembayaran sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini. Sehubungan dengan penggunaan portal *Grab For Business*, **PIHAK KESATU** serta Pengguna Resminya, dengan ini telah membaca, mengerti, menyetujui syarat dan ketentuan umum yang berlaku sebagaimana tertera pada tautan berikut: (i) <https://www.grab.com/id/terms-policies/syarat-dan-ketentuan-gfb/>, dan (ii) <https://www.grab.com/id/terms-policies/privacy-policy/>, yang mungkin diperbarui oleh **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu dan dianggap terlampir dalam Ketentuan Komersial ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memberikan peringatan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan;
 - b. menonaktifkan layanan *Debit Note* **PIHAK KESATU** apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan diberikan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. menyampaikan tagihan pembayaran setiap 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari kalender kepada **PIHAK KESATU** melalui alamat surat elektronik sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Perjanjian ini;

- b. menyampaikan informasi perubahan syarat dan ketentuan umum kepada **PIHAK KESATU** (apabila ada) melalui alamat surat elektronik sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Perjanjian ini paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum berlakunya syarat dan ketentuan yang baru.

PASAL 5

METODE PEMBAYARAN

- (1) **PARA PIHAK** menyetujui metode *Debit Note* sebagai metode pembayaran atas langganan layanan Portal *Grab for Business*.
- (2) Penyesuaian terhadap metode pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan melakukan pemberitahuan resmi melalui alamat korespondensi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- (3) Segala kewajiban pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini wajib dilakukan melalui rekening bank **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:
Nama Bank: BNI (Bank Negara Indonesia)
Nama Rekening Penerima: PT Grab Teknologi Indonesia
Nomor Rekening: 885919888
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada masing-masing mitra layanan *Grab for Business* atas setiap transaksi layanan *Grab for Business* yang timbul dari **PIHAK KESATU** menggunakan mekanisme *Reimbursement*, yang selanjutnya akan ditagihkan kepada **PIHAK KESATU** melalui sistem **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tagihan yang telah diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dikirimkan dalam *softcopy melalui email billing PIHAK KEDUA* ke alamat korespondensi **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- (6) Tagihan akan dikirimkan kepada penanggung jawab masing-masing grup/divisi yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan detail sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang didapatkan dan/atau digunakan dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah terbuka untuk publik.
- (4) Ketentuan kerahasiaan yang diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian ini berakhir.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat bahwa setiap korespondensi dan/atau tanggapan atas setiap penyampaian penyesuaian Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan dan/atau pengakhiran jangka waktu, dan/atau metode pembayaran) dapat dilakukan melalui alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : • ukpbj.infrawil@gmail.com
 • Tektonio Alberto Grandis Nababan
 Kepala UKPBJ
 +6281214243839

PIHAK KEDUA : • gfb.id.admin@grabtaxi.com
• Husni Ali
Divisi Grab B2B
husni.ali@grabtaxi.com
+6285211649594

- (2) Segala komunikasi dan kesepakatan mengenai penyesuaian ketentuan Perjanjian ini hanya akan dilakukan melalui saluran komunikasi sebagaimana tersebut di atas; segala persetujuan yang diberikan oleh **PIHAK** mana pun yang disepakati melalui saluran komunikasi tersebut di atas berlaku sebagai persetujuan tertulis di antara **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan ini, **PIHAK KESATU** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, klaim, dan kerugian dalam hal **PIHAK KESATU** mengadakan kesepakatan melalui saluran komunikasi yang tidak sesuai sebagaimana yang dirinci di atas.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila terjadi perbedaan di antara **PARA PIHAK** atas pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan itikad baik akan menyelesaikan perbedaan dimaksud melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan:
- gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - pemogokan umum, huru-hara, sabotase, blokade, perang dan pemberontakan; dan

- c. peraturan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

PASAL 10

LAIN-LAIN


Hal-hal yang mungkin timbul atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan/atau ditetapkan kemudian dalam suatu amendemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



ANTONIUS LAMBOK SIHOMBING
Kepala Biro Umum dan Keuangan



ROY NUGROHO
Kuasa Direksi

beg. f.

LAMPIRAN I

**NOMOR : 5/PKS/INFRA/VII/2025
GTI/PKS/2025-05/24110**

LAMPIRAN I

**DETAIL GRUP/DIVISI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

**Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan
Tata Ruang (Deputi 1)**

- Raimundus Nggajo
- keuangandeputisatu01@gmail.com
- +6281310508949

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas (Deputi 2)

- Oddi Gigih Shalisya Dwi Santoso
- oddi.maritim@gmail.com
- +6285729444440

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar (Deputi 3)

- Yanuar Eko Prasetyo
- yanuare.prasetyo@yahoo.com
- +6285641651410

**Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana
Pemukiman (Deputi 4)**

- Gigih Kusuma Atmaja
- gigihkusumaatmaja@gmail.com
- +628567099939

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

- Zulfikri
- keuanganroren@gmail.com
- +628567866592

Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

- Yogi Kristy Nugraha
- yogikristy@gmail.com
- +628111199592

Biro Umum dan Keuangan

- Andri Widodo
- ashfasakti@gmail.com
- +628988330534

Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik

- Muhammad Audi Arifian
- audiarifian1@gmail.com
- +628561299927

Inspektorat

- Muhammad Reza Razak
- inspektorat1.maritim@gmail.com
- +6281315226038

Protokol dan Dana Operasional Menteri

- Rollyanus Susanto
- rollyanus.susanto@gmail.com
- +628111021913